



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
NOMOR 179/PP.04.2-Kpt/3218/Kab/XI/2020  
TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI DESA BABAKAN KECAMATAN PANGANDARAN  
KABUPATEN PANGANDARAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas

nama . . .

nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi . . .

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Tahun . . .

- Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran . . .

Pangandaran Nomor: 236/PL.01.5-Kpt/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 35.1/PP.01.2-Kpt/3218/Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor: 236/PL.01.5Kpt/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 36/PL.02Kpt/3218/Kab/VI/2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Lanjutan Tahun 2020;

Memperhatikan: Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BABAKAN KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran . . .

Pangandaran Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan, terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan 23 Desember 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran sebagai laporan.

Ditetapkan di Pangandaran  
pada tanggal 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BABAKAN,

ttd.

FERRY ELDIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
Pih. Kepala Sub Bagian Hukum,



Inam Mustofa Kamal

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR 179/PP.04.2-Kpt/3218/Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BABAKAN  
KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020

ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI DESA BABAKAN KECAMATAN PANGANDARAN  
KABUPATEN PANGANDARAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ZAENI MIFTAH	L	
2.	C. SUPARMIN	L	
3.	ELIS HOLISAH	P	
4.	PONIRAN	L	
5.	ETI NURHAYATI	P	
6.	PRIO SURYANA	L	
7.	SAHRUDIN	L	

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	DARYANTO	L	
2.	TINI MARTINI	P	
3.	SATINO	L	
4.	FORISTA DEWI SEPTIANI	P	
5.	WIDIANTO	L	
6.	ANDI ARIFIN	L	
7.	TO SARTONO	L	

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	PONIJO	L	
2.	NISA AFIFAH	P	
3.	ADE FIRMAN	L	
4.	LINDA PARAMUDITA	P	
5.	SARYONO	L	
6.	FAJAR PRAHASA	L	
7.	IWAN KURNIAWAN	L	

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SRI TRISNAWATI	P	
2.	SUROSO	L	
3.	UMIATI	P	
4.	PURWANTO	L	
5.	TITA ROHYATI	P	
6.	ROSSY KUSINDRATMO	L	
7.	TIMIN	L	

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	NANO SUWARNO	L	
2.	SUNARYO	L	
3.	NOPI WULANDARI	P	
4.	TRIO RUSDIANTO	L	
5.	LESTI NUR WULAN	P	
6.	RINAH	P	
7.	DANY DARYANTO	L	

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SAKIMAN	L	
2.	FAUZI RAHAYU	P	
3.	DEDE ZAENAL MUKHLASIN	L	
4.	HARTANTO PAMUNGKAS	L	
5.	MISWADI	L	
6.	NITA HERDIANTI	P	
7.	NURUL AINI RAMADHANI	P	

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	HARI NUR HAKIM	L	
2.	ROSMALIA	P	
3.	DANI PRAYOGA	L	
4.	SUGANDA	L	
5.	SETIAWATI	P	
6.	NIRWAN GUMILAR	P	
7.	SOETJIPTO	P	

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SETO MULYADI	L	
2.	MEGI RAMDHANI P	L	
3.	RIYANTI MANDASARI	P	
4.	OKTIA DWI LESTARI	P	
5.	SUMERI	L	
6.	RESA MAYA AIDAWATI	P	
7.	FIQRI ROOMANSYAH	L	

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MUGIAMAN	L	
2.	RIRA RISTANTI	P	
3.	DANI KOSASIH	P	
4.	ADI PURWANTO	P	
5.	RESTU PREDI GUNAWAN	L	
6.	SUSILAWATI	P	
7.	EKI CAHYONO	L	

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ANA NUGRAHA	L	
2.	SURYATNA	L	
3.	NINING ROSIDA	P	
4.	RIAN HIDAYAT	L	
5.	ALIP ANDRIAN MAULANA	L	
6.	SATRIA NANDA A	L	
7.	TONI SUHENDAR	L	

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	TV YANTO	L	
2.	AAN HARYATI	P	
3.	ALIP FITROH M.Y	L	
4.	DEKA HERMANTO	L	
5.	MIKI TRISNANDI	L	
6.	YULIATI KURNIASIH	P	
7.	INA RAHWATI	P	

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	AHMAD KOSASIH	L	
2.	TITA HAYATI	P	
3.	DENI SAMSUDIN	L	
4.	BIMA ANGGANA SUSILA	L	
5.	UYAT RUHYAT	L	
6.	ANA SUSANTI	P	
7.	YUYU WAHYUDIN	L	

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	RONI GUSTAMAN	L	
2.	YUYUK RUKATI	P	
3.	MILA BAHRULMILAH	P	
4.	FAZAR DWI AIRLANGGA	L	
5.	TANKI YUSHARTO	L	
6.	FIAN NURDIANSYAH	L	
7.	EVI FIRDAUS	L	

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS 14)

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ASEP SAEPUL BAHRI	L	
2.	USMAN Z MUTAQIM	L	
3.	SITI ROBIATUL ADAWIYAH	P	
4.	WAHYUDIN	L	
5.	AGUNG PRASETYO	L	
6.	ERIK NURJAMAN	L	
7.	DEPI SALASATI	P	

O. Tempat Pemungutan Suara (TPS 15)

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	JONI HENDRI	L	
2.	MANISO	L	
3.	SHINTYA AVIANI	P	
4.	FARIDA MURMALIA	P	
5.	SUSI SUKMAWATI	P	
6.	EKO FAJAR KUSWARA	L	
7.	PRIYANTO	L	

P. Tempat Pemungutan Suara (TPS 16)

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	IRMA SURYANI	P	
2.	SUPRIATNO	L	
3.	RINA RAHMAWATI	P	
4.	GALIH DWI SAPUTRA	L	
5.	MUSTAHIQAL MUKHOPI	L	
6.	USEP JAELANI	L	
7.	ATING SUTRISNA	L	

Q. Tempat Pemungutan Suara (TPS 17)

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	DEDE SUTARYO	L	
2.	DESI ALVIYANTI	P	
3.	FAHRUL FATUROHMAN	L	
4.	WINDA TRI UTOMO	L	
5.	ARI SUGIHAN	L	
6.	POPON FATIMAH	P	
7.	IHK MULYONO	L	

R. Tempat Pemungutan Suara (TPS 18)

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	INDRA WIDYA GUMILAR	L	
2.	TATANG SUDRAJAT	L	
3.	ADE KURNIASIH	P	
4.	IMRON ABDUL AZIZ	L	
5.	SARINO	L	
6.	DADANG SUDRAJAT	L	
7.	SLAMET GINANJAR	L	








S. Tempat Pemungutan Suara (TPS 19)

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	NGADIMIN	L	
2.	DITA FITRIYANI	P	
3.	IYOS ROSMAWATI	P	
4.	DEDE SURYADI	L	
5.	GANI KRISMANTO	L	
6.	IRFAN YULIAN BAHTIAR	L	
7.	AEP	L	

T. Tempat Pemungutan Suara (TPS 20)

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SOKIM	L	
2.	WIDYA ASTUTI	P	
3.	MIA JUMIATI. A.Md	P	
4.	TEGUH EDI PRAYITNO	L	
5.	SATRIO SANTOSO	L	
6.	SARTU	L	
7.	MUSLIMIN	L	

U. Tempat Pemungutan Suara (TPS 21)

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	RAHYONO	L	
2.	DEDI KUSMAYADI	L	
3.	JUJU JUARSIH	P	
4.	IWA KARTIWA	L	
5.	RASIM	L	
6.	ALDI SEPTIAN	L	
7.	IRWAN SUSENO	L	

V. Tempat Pemungutan Suara (TPS 22)

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	AGUS SUNARYA	L	
2.	YAYAN TARYANA	L	
3.	DESI PURNAMASARI	P	
4.	KUSNENDAR	L	
5.	TURIMIN	L	
6.	DARMONO	L	
7.	ENDANG SUPRIATNA	L	

Ditetapkan di Pangandaran  
pada tanggal 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BABAKAN,

ttd.

FERRY ELDIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
Dit. Kepala Sub Bagian Hukum,



Imam Mustofa Kamal